

**PERANAN ANGGOTA BRIGADE MOBILE DALAM  
MENCIPTAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Rizka Dwi Andriana**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**PERANAN ANGGOTA BRIGADE MOBILE DALAM  
MENCIPTAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

**Oleh**

**Rizka Dwi Andriana**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan**

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN ANGGOTA BRIGADE MOBILE DALAM MENCiptAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

**Oleh**  
**Rizka Dwi Andriana**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan anggota Brigade Mobile dalam menciptakan ketertiban masyarakat di Satbrimob Polda Lampung. Pada skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian ini dengan metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui peranan anggota Brigade Mobile sangat berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Banyaknya image dikalangan masyarakat bahwa tugas polisi hanya sebagai pemburu kejahatan namun, sebenarnya tugas polisi tidak hanya itu melainkan memiliki tugas lainnya adalah penegakan ketertiban bahwa tuntutan terhadap polisi untuk dapat memberikan perhatian dan pelayanan yang lebih besar atas penanganan masalah di luar kejahatan (jauh dari fungsinya yang hanya memburu kejahatan) polisi juga berfungsi sebagai penganalisis masalah sosial atau *social problem oriented policing*.

**Kata Kunci:** Peranan, Anggota, Brigade Mobile, Ketertiban Masyarakat.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF BRIGADE MOBILE MEMBERS IN CREATING COMMUNITY DETERMINATION IN**

**By**  
**Rizka Dwi Andriana**

*This study aims to analyze the role of members of the Mobile Brigade in creating public order in the Satbrimob Polda Lampung. In this thesis, the researcher uses this research with descriptive qualitative method. Research using a qualitative approach aims to explore or build a proposition or explain the meaning behind reality. Researchers are based on reality or events that take place in the field. Data were collected by interview and documentation methods. Based on the results of the study, it is known that the role of the Mobile Brigade members plays a very important role in maintaining public order. There are many images among the public that the task of the police is only as a crime hunter, however, in fact the task of the police is not only that but has another task, namely the enforcement of order that demands for the police to be able to give greater attention and service to handling problems outside of crime (far from its normal function). only to hunt down crime) the police also function as an analyzer of social problems or social problem oriented policing.*

**Keywords:** *Role, Members, Mobile Brigade, Public Order.*

Judul Skripsi

: **PERANAN ANGGOTA BRIGADE MOBILE DALAM  
MENCIPTAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT.**

Nama Mahasiswa

: **Rizka Dwi Andriana**

NPM

: **1513032026**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.**

NIP 19870602 200812 2 001

Pembimbing II,

**Rohman, S.Pd., M.Pd.**

NIK.231204840603101

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**

NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi  
Pendidikan Pkn

**Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

NIP 19870602 200812 2 001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



**Sekretaris**

**: Rohman, S.Pd., M.Pd.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing**

**: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Prof. Dr. Fatuan Raja, M.Pd.**  
NIP.19620804 198905 1 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Maret 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Rizka Dwi Andriana  
Npm : 1513032026  
Prodi/Jurusan : PPKN/IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Perumahan Assyifa 2 Blok F5 Desa Pemanggilan Kecamatan Natar  
Kabupaten Lampung Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 17 April 2022



Rizka Dwi Andriana  
1513032062



## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rizka Dwi Andriana, dilahirkan di Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 08 April 1998. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Pramono dan Ibu Anjar Wati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal:

1. TK ABA Bustanul Athfal, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2003.
2. SD Muhammadiyah Teluk Dalem, Kecamatan Matram Baru, Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2009.
3. SMP Negeri 1 Way Jepara, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2012.
4. SMA Negeri 1 Way Jepara, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)



## **MOTO**

*“Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah diberikan pada ahli  
maksiat”  
(Imam Asy Syafi’i)*

*“Apapun yang kamu lakukan, Kehidupan akan terus berjalan”  
(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahaanirrahiim

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu Ya Allah, telah Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai pada titik ini. Segala puji hanya milik Allah Swt. kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, **Bapak pramono dan Ibu Anjar Wati**  
Terimakasih telah menjadi sosok yang aku banggakan, sosok yang begitu hebat, tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkanku tentang hal-hal yang baik, serta bekerja keras membanting tulang yang tiada ternilai harganya untuk kebahagiaan dan pengorbanan yang luar biasa tiada mungkin dapat kubalas dengan apapun.

Terimakasih atas support, motivasi, semangat dan do'a yang sudah kalian berikan untuk terus berjuang dalam menggapai cita-cita sehingga menjadi kebanggaan keluarga.

Almamater tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas rahmatnya dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Anggota Brigade Mobile Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat di Satbrimob Polda Lampung Tahun 2020”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Hermi Yenzi, S.Pd., M.pd. selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
8. Ibu Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terimakasih atas saran, masukan dan kritik yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku Dosen Pembahas I. Terimakasih atas saran, masukan dan kritik yang telah diberikan kepada penulis.
11. Bapak Abdul Halim, S.pd., M.pd. selaku Pembahas II Terimakasih banyak atas saran, masukan dan kritik yang telah diberikan kepada penulis
12. Bapak dan Ibu Dosen Program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan FKIP UNILA, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan, semoga




apa yang Bapak dan Ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi saya di masa depan.

13. Bapak dan Ibu Staff Adminitrasi FKIP UNILA, terimakasih atas bantuannya selama ini dalam membantu menyelesaikan keperluan adminitrasi.
  14. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Pramono dan Ibu Anjar Wati, terimakasih atas kasih sayang dan do'a yang senantiasa Bapak dan Ibu berikan sehingga penulis bisa bertahan menghadapi setiap rintangan dan senantiasa berjuang meraih masa depan.
  15. Suamiku Tercinta Bharatu Doni Santoso yang selalu memberikan Support, Doa, Waktu dan Tenaga untuk membantu ku menyelesaikan Skripsi ini.
  16. Adik-adik ku tercinta M.Agung Pangestu dan Salsa Nayla Fauzia yang sudah jadi teman bertengkar, sekaligus kesayangan kakak.
  17. Para Anggota dan Staff di Sat Brimob Polda Lampung, yang telah membantu ku dalam menyelesaikan skripsi. Ketulusan kalian luar biasa.
  18. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
- Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis berharap agar skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 April 2022

Penulis,



Rizka Dwi Andriana  
NPM 1513032026

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Peranan.....	10
B. Tinjauan Tentang Brigade Mobile Polri .....	16
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	16
2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	17
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	20
4. Pengertian Korps Brimob.....	25

C. Penelitian Relevan.....	28
D. Alur Penelitian .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	31
C. Penentuan Subjek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	37
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan .....	65
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Alur Penelitian .....	29
3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	35
4.1 Data Peran Satbrimob Polda Lampung tahun 2019-2021 .....	47



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak polemik yang terjadi dalam menjaga keutuhan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjalanan Indonesia paska kemerdekaan tidak semulus yang rakyat Indonesia harapkan. Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1965, bangsa Indonesia mengalami gelombang pertentangan politik dan rentetan pergolakan yang terus-menerus, membuat bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konstitusi Negara mengalami berbagai jenis perubahan. Namun atas dasar keinginan rakyat Indonesia yang merasa tidak ada kesesuaian dengan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945 kembali diberlakukan dan hal inilah yang akan

menimbulkan berbagai persepsi pada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk persepsi anggota Brigade Mobile Polri tentang konsep NKRI di Satbrimob Polda Lampung.

Pada perjalanan sejarahnya, anggota Resimen Pelopor berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus POLRI yang memiliki kadar dan risiko tinggi. Beberapa tugas yang telah berhasil dilaksanakan yakni penanganan kasus Terorisme serta peredaman perang kampung. Anggota Resimen Pelopor dalam melaksanakan tugas atau operasi seringkali tidak memberitahukan identitasnya untuk menjaga kerahasiaan, keamaan serta keselamatan pribadi dan keluarganya. Hal ini mengakibatkan anggota sering mengaku sebagai anggota polisi tanpa menyebutkan spesifikasi fungsinya (Divisi Teknologi Informasi Polri, 2017).

Secara umum petugas Resimen Pelopor menempati posisi yang mengalami interaksi langsung dan sering berhadapan dengan publik serta dihadapkan pada elemen-elemen masyarakat yang paling mengancam seperti kasus pembunuhan, perampokan dan menangani masa yang mengamuk, antisosial seperti kelompok teroris, kelompok bersenjata, dan tidak dapat dipercaya seperti kelompok unjuk rasa (pendemo). Kelompok ini adalah orang-orang yang melanggar hukum dan melakukan tindakan yang membahayakan orang lain.

Sejauh ini Brimob Polri khususnya Brimob Polda Lampung sudah menanggulangi banyak sekali tugas dalam Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Brimob tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri (*Striking Force*) yang memiliki karakteristik kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.

Brigade Mobile atau yang biasa dikenal dengan Brimob adalah satuan elit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menanggulangi kejahatan yang berintensitas tinggi, seperti halnya unjuk rasa anarkis, gerombolan separatis, maupun terorisme. Hal seperti yang menjadikan image takut pada masyarakat. Mengetahui bahwa di masyarakat Brimob hanya bertugas sebagai pemburu kejahatan. Namun pada faktanya Brigade Mobile selain bertugas sebagai pemburu kejahatan juga memiliki peran dan tugas dalam penegak ketertiban serta masalah social atau *social problem* di masyarakat. Hal seperti perlu adanya pendekatan dan pemahaman agar masyarakat tidak salah dalam menanggapi anggota Brigade Mobile saat dalam bertugas.

Peran yang dilakukan oleh Satbrimob Polda Lampung selama periode 2019 sampai tahun 2021 sudah banyak dilakukan seperti melaksanakan back up Polres Lampung Selatan dalam kegiatan pengamanan ops lilin karakatau – 2018 Di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan, melaksanakan pengamanan penyelesaian konflik antara masyarakat dengan Pt. Bsmi Di Kab. Mesuji, melaksanakan kegiatan pengamanan tahap masa tenang pemilihan umum tahun 2019 diwilayah provinsi lampung, melaksanakan bko polda metro jaya dalam rangka pengamanan unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa, dan yang lainnya. Berdasarkan peran-peran tersebut Satbrimob menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat.

Masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto (2004:4) berpendapat bahwa: “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau



dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief (2005:5) , bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian). Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto (2004) berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Salah satu langkah peran Satbrimob Polda Lampung adalah menjaga ketertiban masyarakat, dengan ikut terjun langsung dalam penjagaan-penjagaan diberbagai kegiatan masyarakat yang sekiranya dapat terjadi kerusuhan. Dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada Satbrimob Polda Lampung dalam menjaga kemampuan spesifik menjaga ketertiban masyarakat berkadar tinggi.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota Satbrimob Polda Lampung, menyatakan bahwa tujuan pokok dari pembentukan organisasi Brigade Mobile adalah untuk dijadikan sebagai tulang punggung bagi kepolisian umum yang kurang kuat persenjataan dan memberikan sumbangan yang besar bagi usaha pertahanan negara. Disamping itu organisasi Brigade Mobile memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan keamanan dan ketentraman umum, khususnya turut di masyarakat. Pada pelaksanaan tugas, Brigade Mobile melakukannya secara represif atau langsung sedangkan tugas preventif atau pencegahan dilakukan oleh polisi Biasa. Berorientasi pada perubahan paradigma pada tubuh polisi itu lebih menempatkan polisi pada penegakan ketertiban dari pada sekedar pemburu kejahatan. Kemudian penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Sedangkan peran Brimob Polri dalam organisasi adalah melakukan maneuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara : membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan kepolisian yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Peran Anggota Brigade Mobile dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan peran Anggota Brigade Mobile dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat yaitu masyarakat yang belum mengetahui fungsi lain dari Anggota Brigade Mobile sebagai pemberantas kejahatan yang juga memiliki tugas juga sebagai menciptakan ketertiban di masyarakat.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah: Apa saja peran anggota Brigade Mobile dalam menciptakan ketertiban masyarakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu kepada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggota Brigade Mobile dalam menciptakan ketertiban masyarakat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

## **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan, moral, dan politik khususnya yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, guru, sekolah, dan instansi terkait.

### **a. Manfaat bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai salah satu berfikir ilmiah dan penerapan keilmuan untuk dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

### **b. Manfaat Satbrimob Polda Lampung**

Bagi Satbrimob Polda Lampung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi anggota Brigade Mobile Polri dalam menciptakan ketertiban masyarakat.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup ilmu penelitian ini dalam pendidikan khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan termasuk pendidikan hukum dan masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah peranan Anggota Brigade Mobile dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Anggota Brigade Mobile Polda Lampung.

## 3. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Satbrimob Polda Lampung.

## 4. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan Waktu penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian dengan kurun waktu pada bulan Agustus 2020 hingga penyelesaian penelitian skripsi bulan Februari 2022.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Peranan

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu

sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

Perbedaan peran dan peranan dapat diartikan yaitu peran sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Mintzberg dalam Siswanto dan Thoha (2012: 21), ada tiga peranan yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peranan Antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan

yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini.

Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal
  - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
  - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
- a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut:



- 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
- 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
- 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
- 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

- b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
  - c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
- a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
  - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
  - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya (Siswanto, 2012 : 21).

Menurut Berry (2003:105), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari

norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Rivai (2004: 148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 148) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan (Siswanto, 2012:21).

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :

- a. Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
  - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
  - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
  - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat (Soejono Soekanto, 2012:174).
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **B. Tinjauan Tentang Brigade Mobile Polri**

### **1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

### a) Kepolisian khusus

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen

POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa



antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - (1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  - (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  - (3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - (4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. dan
  - (5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Pengertian Korps Brimob**

Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) mengenai pelopor yang berdasarkan

perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob diketahui bahwa Gegana merupakan unsur pelaksana Satuan Brimob yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional.

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob mengatur bahwa seluruh tugas pokok dan fungsi yang di bebaskan pada Gegana itu di klasifikasikan berdasarkan kadar atau spesifikasi golongan kejahatan yang dilakukan. Klasifikasi itu terdiri dari lima Detasemen:

a. Detasemen A/ Resintelmob

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat Satuan 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan

kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya fungsi reserse intelijen Mobile sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Detasemen B/Jilbom

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam pengamanan dan penjinakan yang terkait dengan bahan peledak dan bom sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Detasemen C/ Lawan Teror

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan para penghembus teror atau pelaku tindakan terorisme sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

d. Detasemen D/ Anti Anarkis

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas

berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan pelaku tindakan anarkis pada suatu kegiatan tertentu misalkan demo atau unjuk rasa yang berbuntut pada kekacauan massa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

e. Detasemen E/ Kimia, Biologi, RA

Salah satu unsur pelaksana utama di jajaran Satuan Gegana Korps Brimob Polri yang memiliki tugas berdasarkan perintah Kasat 1 Gegana, membina dan mengerahkan kekuatan kesatuan untuk menindak gangguan kamtibmas berkadar tinggi khususnya dalam penanganan, penindakan dan penangkapan para pelaku tindakan kejahatan dengan mempergunakan bahan kimia, biologi serta radioaktif yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

### **C. Penelitian Relevan**

Hasil penelitian Sarah Nuraini Siregar (2014) tentang Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012), menunjukkan bahwa Selama 14 tahun terakhir, Polri telah berusaha memenuhi tuntutan gerakan reformasi meski belum berhasil seluruhnya. Khusus reformasi kultural, menurut klaim Polri, telah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polri, seperti perubahan doktrin, perumusan pedoman tata perilaku anggota Polri, dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya, khusus untuk aspek kultural selaku muara dari reformasi, Polri tampak belum berhasil menjadi 'polisi sipil' yang




berwajah humanis serta demokratis. Padahal peran Polri sebagai penegak hukum dan fungsinya yang berhubungan dengan masyarakat melekat satu dengan yang lainnya. Fungsinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan universal yang melekat pada identitas Polri sendiri. Kualitas dari implementasi fungsi tersebut yang akan mencerminkan bagaimana perilaku Polri sesungguhnya di dalam masyarakat.

Hasil penelitian Moechson (2014) tentang Aktualisasi Makna Wawasan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Dalam Memperkuat Jati Diri Menjawab Tantangan Globalisasi, menyatakan bahwa Aparatur pemerintah yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang baik, akan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk karya nyata dalam memperkuat jati diri menjawab tantangan globalisasi dan dapat menjalin kebersamaan serta bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkup internal maupun eksternalnya. Lebih lanjut dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, mementingkan suatu kesepakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus memahami kelemahan-kelemahan dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam berfalsafah, berencana dan bertindak, mengaplikasikan tugas-tugasnya secara nyata dan berkesinambungan

#### D. Alur Penelitian

Alur penelitian dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1 Alur Penelitian**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Satbrimob Polda Lampung. Pemilihan lokasi penelitian di Satbrimob Polda Lampung didasari pertimbangan bahwa anggota Satbrimob Polda Lampung mempunyai tugas yang sama dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Waktu penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu pelaksanaan pada bulan Agustus 2020 hingga penyelesaian penelitian skripsi bulan Februari 2022.

#### **B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Pada skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian ini dengan metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2007: 4), yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Pengambilan sampel bersumber pada hasil yang dilakukan secara *Purposive Sampling* terhadap Satuan Brigade Mobile Polda Lampung melalui proses

tanya jawab yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dan beberapa narasumber.

Metode penelitian merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis suatu data dengan menggunakan metode ilmiah secara efektif, efisien, dan sistematis. Hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui dan memecahkan masalah – masalah yang ada dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

### **C. Penentuan Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel atau subjek penelitian ditetapkan secara sengaja oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal, 2005: 67). Adapun kriteria subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai persepsi anggota Brigade Mobile Polri tentang konsep NKRI di Satbrimob Polda Lampung. Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditentukanlah subjek penelitian sebagai berikut:

1. Kepala Satbrimob Polda Lampung
2. Anggota Satbrimob Polda Lampung

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencacatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, metode observasi digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung pada pemasaran rumah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi dengan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

## 2. Wawancara

Adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau rekam secara audio, visual atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang – orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan data pertukaran informasi dan ide melalui tanya – jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan menurut “ Ankur Garg “

seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan seorang calon/ kandidat untuk suatu posisi jurnalis atau orang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mencari informasi.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data skunder, yaitu dengan mencatat data yang ada pada literatur Satuan Brigade Mobile Polda Lampung.

### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Lexi J. Moleong (2007: 280), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Teknik analisis induktif dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian ditarik kesimpulan yang umum, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan dalam bentuk data deskriptif. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pencarian, pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks. Untuk itu data yang dihasilkan dari observasi,

wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan disederhanakan sesuai dengan jenis dan sifatnya masing-masing kemudian dicari maknanya yang mendasar.

## **2. Unitisasi/Kategorisasi**

Data yang telah disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengan sifat dari masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Dari unit-unit data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipilih-pilih kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.


## **3. Display Data**

Display data adalah penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang sesuai. Display data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini data yang diperoleh telah dikategorisasi kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi konstruktif yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dalam bentuk narasi konstruktif ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis guna mengambil kesimpulan.

## **4. Pengambilan Kesimpulan**

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis tersebut kemudian dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan dan diadakan pembuktian keotentikan data. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif, yaitu dari hal-hal yang khusus

diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.



**Gambar 3.1.**  
**Komponen dalam Analisis Data (*Intractive Model*).**



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran anggota Brigade Mobile dalam menjaga ketertiban masyarakat sebagai berikut:

1. Peran dalam penegakan ketertiban masyarakat. Banyaknya image dikalangan masyarakat bahwa tugas polisi hanya sebagai pemburu kejahatan namun, sebenarnya tugas polisi tidak hanya itu melainkan memiliki tugas lainnya adalah penegakan ketertiban bahwa tuntutan terhadap polisi untuk dapat memberikan perhatian dan pelayanan yang lebih besar atas penanganan masalah di luar kejahatan (jauh dari fungsinya yang hanya memburu kejahatan) polisi juga berfungsi sebagai penganalisis masalah sosial atau *social problem oriented policing*.
2. Penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern. Melakukan maneuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan beserta saksi dan barang bukti dengan cara : membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan

kepolisian yang ada.

3. Brimob Polri berperan menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan yang berintensitas tinggi. Keberhasilan Korps Brimob Polri dalam menanggulangi ancaman Kamtibmas, tidak terlepas adanya dukungan dari masyarakat bangsa dan negara yang menginginkan rasa aman dan nyaman .
4. Peran selanjutnya dalam menghadapi ancaman tugas kedepan yang semakin berat dan kompleks Korps Brimob Polri selalu melakukan perubahan baik dalam hal meningkatkan kemampuan personel, persenjataan dan perlengkapan baik perorangan dan satuan serta terus melakukan penyegaran di jajaran Korps Brimob Polri untuk meningkatkan Profesionalitas satuan khususnya dalam bidang operasional.
5. Melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru-hara, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan SAR akibat bencana bersama unsur pelaksana operasional Kepolisian

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat diberikan edukasi bahwa polisi khususnya Satbrimob tidak hanya bertugas sebagai pemburu kejahatan yang identik dengan kekerasan melainkan fungsi lainnya penanganan

masalah diluar kejahatan seperti penganalisis masalah sosial agar berkurangnya citra buruk di masyarakat.

2. Kurangnya pengetahuan terhadap fungsi lain polisi menjadikan masyarakat takut untuk mempercayai bahwa satbrimob juga bertugas dalam ketertiban. Hal ini menjadikan polisi sulit untuk berkontribusi baik dalam pendekatan baik terhadap masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agisni. 2013. *Efek Media Massa Cetak Terhadap Prilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2012*. Unila
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia
- Divisi Teknologi Informasi Polri, 2017. *Perjalanan Resimen Pelopor Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Mabes Polri.
- Furqon Hidayatullah. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka. Cetakan Pertama.
- Handayani, M.M. , Suminar, D.R. Hendriani, W., Alfian, I.N., & Hartini, N. 2013. *Psikologi Keluarga*. Surabaya: Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga
- Hidayat dan Azyumardi Azra. 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ketiga
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan Keduapuluh tiga
- Moechson. 2014. *Aktualisasi Makna Wawasan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Dalam Memperkuat Jati Diri Menjawab Tantangan Globalisasi*. Jurnal Penelitian.
- Rachman Maman. 2009. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Press.
- Rakhmat J. 2012. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Robbin, PR. 2013. *Manajemen*, diterjemahkan oleh Bob Sabran, Wibi Hardani. Jakarta: Erlangga.
- Sanapiah Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-*

*Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Sarah Nuraini Siregar. 2014. *Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)*. Jurnal Penelitian.

Slameto. 2013. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suparlan. 2008. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta : Hikayat. Cetakan Kedua